

PROFIL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Nama Instansi	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
Alamat	: Jalan Tgk. Chik Kuta Karang No.03 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telp	: (+62 651) 26206, 23692,
Fax	: (+62 651) 33723
Email	: info@disbudparaceh.id / humas@disbudparaceh.id
Website	: www.disbudpar.acehprov.go.id
Facebook	: https://www.facebook.com/DisbudparAceh/
Twitter	: https://twitter.com/aceh_disbudpar
Instagram	: https://instagram.com/disbudpar_aceh
Youtube	: Disbudpar Aceh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu dinas/instansi teknis yang berasal dari penggabungan 2 (*dua*) dinas teknis sebelumnya yaitu: *Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh* sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

VISI :

"Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani"

MISI :

Misi Pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. **Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlusunah Waljamaah yang bersumber hukum Mashab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mashab yang lain.**
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional.
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
8. **Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.**
9. **Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.**
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Kebudayaan dan Kepariwisata terdapat 3 (tiga) Misi yang berkaitan dengan Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu : **Misi 2, Misi 8 dan Misi 9** .

TUGAS :

Melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara islami sesuai dengan peraturan perundang-undangan

FUNGSI :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata kabupaten/kota;
5. Pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
7. Pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (*UPTD*);
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Bidang Sejarah dan Nilai Budaya mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya.

Bidang Bahasa dan Seni mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa.

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata.

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar.

Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata.


UPTD Museum Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.

UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya, pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Shafiatuddin.

STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 123 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MUSEUM ACEH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA ACEH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 54 TAHUN
2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TAMAN SENI DAN BUDAYA PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

Apresiasi, Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh periode 2014-2018

Keberhasilan yang telah dicapai pada periode 2012-2018 dengan mendapatkan apresiasi sebagai berikut :

Tahun 2014

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Kopiah Riman** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- b. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Tari Seudati** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- c. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Didong** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- d. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Rumoh Aceh** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- e. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Kerawang Gayo** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Tahun 2015

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Tari Bines** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- b. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Tari Rabbani Wahid** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- c. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Tari Dampeng** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- d. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Pinto Aceh** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
- e. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan **Tari Rapai Geleng** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Tahun 2016

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Menteri Pariwisata RI, **Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik Anugerah Pariwisata Halal** pada Kompetisi Pariwisata Halal Tingkat Nasional 2016.
- b. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh **Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia**, Membakar Apam di Tungku Terbanyak.
- c. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Menatakhken Hinei** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- d. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Mak Meugang** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- e. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Guel** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.

- f. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Pacu Kude** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- g. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Nandong** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- h. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Likok Pulo** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- i. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Canang Kayu** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.
- j. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Sertifikat Penetapan Karya Budaya **Maracu** sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Aceh.

Tahun 2017

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Menteri Pariwisata RI, **Stand Terbaik** pada Pameran Deep and Extreme 2017
- b. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Menteri Pariwisata RI, **Juara I (Pertama) E-Magz Nasional**
- c. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Indonesia Tourism Web Magazine, **Juara 2 (Kedua) Promosi Pariwisata Digital Terpopuler Pada Anugerah Pariwisata Nusantara** pada Penghargaan Ayo Jalan2.Com
- d. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Maxmarcomm, **PR of The Year** Kategori Website.
- e. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh **Penghargaan Museum Rekor Indonesia**, kategori Pembawa Idang Talam terbanyak.

Tahun 2018

- a. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Menteri Pariwisata RI, **Best Overall Design Kategori Best Booth Award pada Pameran Deep and Extreme Indonesia 2018**
- b. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Menteri Pariwisata RI, **Destinasi Wisata Halal Terbaik II pada acara The Inaugural Report of Indonesia Muslim Travel Index (IMTI)**
- c. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Taman Mini Indonesia Indah, **Juara Umum Parade Busana Daerah Tingkat Nasional ke-10**
- d. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memperoleh Penghargaan Taman Mini Indonesia Indah, **Penyaji Busana Eksotika Swarna Dwipa Parade Busana Daerah Tingkat Nasional ke-10.**